



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1017 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA
STANDAR BIAYA DALAM APLIKASI ELECTRONIC BUDGETING UNTUK
PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran berupa penambahan dan penyesuaian komponen sesuai usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya dalam aplikasi electronic budgeting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya Dalam Aplikasi Electronic Budgeting Untuk Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BIAYA DALAM APLIKASI ELECTRONIC BUDGETING UNTUK PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya dalam aplikasi Electronic Budgeting untuk pelaksanaan pergeseran anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan penganggaran tertinggi dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- KETIGA** : Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai harga perencanaan dan penganggaran anggaran pergeseran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- KELIMA : Penggunaan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, bidang keuangan dan/atau Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anes Baswedan
ANES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Badan/Dinas/Kantor/
Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta